



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
NOMOR 245/A 2015
TENTANG
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa tenaga kependidikan pada UIN Alauddin Makassar bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan;
 - b. bahwa sebagai pedoman dalam berperilaku bagi tenaga kependidikan diperlukan adanya kode etik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu menerbitkan Keputusan Rektor tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan di lingkungan UIN Alauddin Makassar;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama ;
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin/ Penolakan Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Kementerian Agama;
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR
- PERTAMA** : Menetapkan Kode Etik Tenaga Kependidikan yang selengkapya tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA** : Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Alauddin Makassar untuk seluruhnya diberlakukan dan dipatuhi di lingkungan UIN Alauddin Makassar.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 9 September 2015

Rektor,



Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.
NIP. 19560717 198603 1 003

Tembusan :

1. Menteri Agama RI
2. Sekretaris Jenderal C.q Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama;
3. Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Para Dekan Fakultas Lingkup UIN Alauddin Makassar;
6. Direktur PPs UIN Alauddin Makassar;
7. Para Kepala Biro lingkup UIN Alauddin Makassar;
8. Kepala KPPN Makassar II di Makassar.